

**MANAJEMEN RISIKO PAJAK TERKAIT PELAKSANAAN WAJIB PUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :
Yunita Prasetya Nugraheni
2013130230

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT

No.227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2017

**TAX RISK MANAGEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF WITHHOLDING
VALUE-ADDED TAX
CASE STUDY ON PT PEGADAIAN (PERSERO)**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete the requirements
to get a Bachelor Degree in Economics

By :

Yunita Prasetya Nugraheni

2013130230

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMY
ACCOUNTING STUDY PROGRAM**

(Accredited Based on the Degree of BAN-PT

No.227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2017

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



**MANAJEMEN RISIKO PAJAK TERKAIT PELAKSANAAN WAJIB PUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)**

Oleh :

Yunita Prasetya Nugraheni
2013130230



PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Agustus 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

(Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.)

Pembimbing,

(Muliawati, S.E., M.Si., Ak.)

PERNYATAAN :

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Yunita Prasetya Nugraheni
Tempat, tanggal Lahir : Surakarta, 21 Juni 1995
Nomor Pokok : 2013130230
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

**MANAJEMEN RISIKO PAJAK TERKAIT PELAKSANAAN WAJIB PUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)**

dengan,

Pembimbing : Muliawati, S.E., M.Si., Ak.
Ko-pembimbing : -



SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Agustus 2017

Pembuat pernyataan : Yunita Prasetya N.



(Yunita Prasetya Nugraheni)

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan PMK No.85/PMK.03/2012 tentang penunjukan kembali 140 BUMN yang terdaftar pada Kementerian BUMN untuk menjadi pemungut PPN dan/atau PPnBM. Melalui penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPN, diharapkan penerimaan negara dari sektor PPN dapat ditingkatkan. Namun di sisi lain, terdapat keberatan dari pihak BUMN dalam melaksanakan kewajiban ini karena proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui proses yang panjang dan tidak sederhana sehingga memicu timbulnya sanksi pajak karena keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen risiko pajak untuk meminimalisir timbulnya risiko berupa sanksi dan pemeriksaan atas penerapan kembali Wajib Pungut PPN dan/atau PPnBM pada BUMN.

Dengan melakukan manajemen risiko pajak, perusahaan akan mendapatkan informasi tentang kemungkinan yang akan terjadi, besarnya risiko yang timbul, dan penyebab munculnya risiko atas penerapan Wajib Pungut PPN dan/atau PPnBM. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan pengendalian untuk menghindari risiko yang menyebabkan kerugian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Studi kasus dilakukan pada PT Pegadaian (Persero) sebagai salah satu BUMN yang ditunjuk untuk menjadi pemungut PPN dan/atau PPnBM. Pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2015 dan 2016 PT Pegadaian (Persero) belum melaksanakan kewajiban pemungutan dengan optimal. Terjadi keterlambatan penyetoran sebesar Rp. 540.585.944 pada tahun 2015 dan Rp. 444.033.839 di tahun 2016 yang menimbulkan sanksi bunga sebesar Rp. 26.108.170 untuk tahun 2015 dan Rp. 10.738.503 di tahun 2016. Kewajiban pelaporan telah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu. Namun, perusahaan melakukan pembetulan pelaporan sebanyak 31 kali dalam kurun waktu dua tahun. Dalam menerapkan WAPU PPN, perusahaan menghadapi kendala berupa keterlambatan penyetoran PPN Pungutan, kesalahan administrasi dalam melakukan pengisian Faktur Pajak, serta sulitnya melakukan pemantauan pelaksanaan WAPU PPN pada Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Manajemen risiko pajak di PT Pegadaian (Persero) kurang dilaksanakan dengan optimal. Risiko yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pemungutan PPN adalah keterlambatan penyetoran pungutan PPN, Faktur Pajak tidak lengkap, dan kehilangan dokumen pajak.

Kata kunci: pajak, Wajib Pungut PPN BUMN, manajemen risiko pajak, PMK No.85/PMK.03/2012

ABSTRACT

Taxes are the largest income that are used to fund state expenditures. In order to increase tax revenue, in 2012 government published Minister of Finance Regulation No.85/PMK.03/2012 about the appointment back about 140 State-Owned Enterprises (SOEs) listed on the ministry of SOEs to become collector Value-Added Tax (VAT) and/or Sales Tax on Luxury Goods. Through the re-appointment of SOEs as tax collectors, it is expected that state revenues from VAT sector can be improved. However, on the other hand, there are objections from SOEs in implementing this obligation because the procurement process of goods and services is carried out through a long process and not simple so causing tax sanctions due to delays in making deposits and reporting. Therefore, tax risk management is necessary to minimize the risks of sanctions and tax audit from re-implementation of Withholding VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods on SOEs.

By conducting tax risk management, the company will get information about the possibility that will occur, the magnitude of risks that arise, and the cause of the risks arising from the application of the VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods. Furthermore, the company may perform control to avoid risks that cause losses.

This research uses descriptive method. The case study was conducted at PT Pegadaian (Persero) as one of the SOEs appointed to become a VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods collector. The writer collected data through observation, interview, documentation, and literature study.

Based on the results of research, in 2015 and 2016 PT Pegadaian (Persero) has not implemented the levying obligation optimally. There was a delay of deposits of Rp. 540.585.944 in 2015 and Rp. 444.033.839 in 2016 which resulted in interest sanctions of Rp. 26.108.170 for 2015 and Rp. 10.738.503 in 2016. The reporting obligations have been on time and properly implemented. However, the company made 31 times corrections of their report for two years. In applying the Withholding VAT, the company faces obstacles in the form of delay in depositing VAT levy, administrative error in filling Tax Invoice, and difficulty in monitoring the implementation of Withholding VAT at Branch Office and Regional Office. Tax risk management in PT Pegadaian (Persero) is not implemented optimally. The risks faced by companies in implementing VAT levying obligations are the delay of depositing VAT levy, incomplete Tax Invoice, and loss of tax documents.

Keywords: taxes, State-Owned Enterprises Withholding Value-Added Tax, tax risk management, Minister of Finance Regulation No.85/PMK.03/2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena segala berkat, campur tangan, dan kasih karunia-Nya, penulis dimampukan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Manajemen Risiko Pajak Terkait Pelaksanaan Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus Pada PT Pegadaian (Persero)". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk materi, fisik, maupun dukungan moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga penulis, Hari Prasetyo dan Sukarmi selaku orang tua yang selalu memberikan nasihat, semangat, doa, kasih sayang, dan dukungan. Terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran selama proses penyusunan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kartika Prasetya selaku kakak kandung penulis yang selalu mendukung, menghibur, dan menjadi sahabat bagi penulis.
2. Ibu Muliawati, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan perhatian selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih banyak atas segala ilmu, nasihat, saran, dan kritik membangun yang diberikan kepada penulis.
3. Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian.
4. Bapak Antonius Joko Mulyono, S.E. selaku Asisten Manajer Perpajakan dan Perasuransian PT Pegadaian (Persero), Bapak Norbertus Ambardhi, S.E., M.M. selaku Manajer Bagian Perencanaan, Pengadaan, dan Pengelolaan *Owner Estimate* PT Pegadaian (Persero), serta seluruh pihak di PT Pegadaian (Persero) yang telah memberikan informasi dan banyak bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Verawati Suryaputra, S.E., M.M., CA., Ak. selaku dosen seminar perpajakan yang telah memberikan banyak ilmu pajak kepada penulis.

6. Bapak Tanto Kurnia, S.T., M.A., M.Ak. selaku dosen wali yang telah memberikan saran dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh dosen dan staf Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
9. Sahabat penulis, yaitu: Tiffany Susviandita Mahendra, Lettizia Kris Harjanto, Felicia Safira Larasputri, dan Yessica Amalia Kartika, yang selalu mendukung, menghibur, memberikan semangat, dan membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
10. Teman dekat penulis semasa perkuliahan: Rachele, Chintya, Visakha, Jesslyn, Sylvi, Febrika, Feli, Raymond, Adimoelya, Nathania, Nicholas, Yessi, Vania.
11. Teman seperjuangan dalam seminar dan skripsi perpajakan yang telah bersama dan saling membantu selama proses pembuatan skripsi.
12. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi S1 Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima kritik, saran, dan masukan yang membangun dari pihak pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Bandung, Agustus 2017

Penulis,

Yunita Prasetya Nugraheni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.5. Kerangka Pemikiran	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. PPN dan PPnBM.....	8
2.1.1 Terminologi PPN dan PPnBM	8
2.1.2 Objek PPN dan PPnBM.....	10
2.1.3 Bukan Objek PPN.....	10
2.1.4 Tarif PPN dan PPnBM	11
2.1.5 Perhitungan PPN dan PPnBM.....	12
2.1.6 Pengkreditan Pajak Masukan.....	12
2.2. Wajib Pungut Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	13
2.2.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	13
2.2.2 PPN dan PPnBM yang Tidak Dipungut oleh BUMN	13
2.2.3 Penerbitan Faktur Pajak oleh PKP Rekanan	14
2.2.4 Faktur Pajak Tidak Lengkap	15
2.2.5 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan PPnBM oleh BUMN	16
2.3. Pemeriksaan Pajak.....	19
2.4. Sanksi Perpajakan	20
2.4.1. Sanksi Administrasi	20
2.4.2. Sanksi Pidana	22
2.5. Risiko	24

2.5.1.	Komponen Risiko	24
2.5.2.	Risiko Pajak.....	25
2.6.	Manajemen Risiko.....	26
2.6.1.	Tujuan Manajemen Risiko.....	26
2.6.2.	Siklus Manajemen Risiko.....	26
2.6.3.	Manajemen Risiko Pajak.....	28
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	31
3.1.	Metode Penelitian	31
3.2.	Langkah – Langkah Penelitian.....	31
3.3.	Objek Penelitian	34
3.3.1	Sejarah Singkat PT Pegadaian (Persero)	35
3.3.2	Lingkup Operasi Bisnis.....	36
3.3.3	Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero)	39
3.3.4	Deskripsi kerja PT Pegadaian (Persero).....	42
BAB 4	PEMBAHASAN	50
4.1.	Kondisi Perusahaan Secara Umum	50
4.2.	Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN oleh PT Pegadaian (Persero) sebagai Wajib Pungut PPN	52
4.2.1	Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa di PT Pegadaian (Persero).....	52
4.2.2	Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN oleh PT Pegadaian Persero sebagai WAPU PPN.....	58
4.2.3	PPN Pungutan PT Pegadaian (Persero) Tahun 2015 dan 2016.....	61
4.3.	Kendala Pelaksanaan Wajib Pungut PPN di PT Pegadaian (Persero)	67
4.4.	Manajemen Risiko Pajak tentang Wajib Pungut PPN di PT Pegadaian (Persero)	70
4.5.	Analisis Risiko Pajak Wajib Pungut PPN.....	72
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Objek Pajak PPN dan PPnBM	10
Tabel 2.2	Bukan Objek Pajak PPN.....	10
Tabel 2.3	Sanksi Administrasi Denda.....	21
Tabel 2.4	Sanksi Administrasi Bunga.....	21
Tabel 2.5	Sanksi Administrasi Kenaikan.....	22
Tabel 3.1	Risk Level Matrix	34
Tabel 4.1	Batas Nilai Metode Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Nilai Pengadaan.....	54
Tabel 4.2	Penyetoran PPN Pungutan Tahun 2015 dan 2016.....	61
Tabel 4.3	Pelaporan PPN Pungutan Tahun 2015 dan 2016.....	64
Tabel 4.4	Pembetulan SPT Masa PPN PUT 1107 Tahun 2015 dan 2016.....	66
Tabel 4.5	Daftar Risiko Kantor Wilayah	71
Tabel 4.6	Daftar Risiko Kantor Area	71
Tabel 4.7	Kelemahan Pelaksanaan Wajib Pungut PPN di PT Pegadaian (Persero)	72
Tabel 4.8	<i>Risk Level Matrix</i> Wajib Pungut PPN	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran	7
Gambar 2.1	Format Daftar Nominatif.....	18
Gambar 2.2	Komponen Risiko	24
Gambar 2.3	Risiko PPN	25
Gambar 3.1	Bagan Langkah Penelitian	35
Gambar 3.2	Bagan Bisnis PT Pegadaian (Persero)	36
Gambar 3.3	Bagan Struktur Organisasi Kantor Wilayah PT Pegadaian (Persero) .	40
Gambar 3.4	Bagan Struktur Organisasi Divisi Akuntansi Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero).....	40
Gambar 3.5	Bagan Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero)	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SOP Perpajakan tentang WAPU PPN
- Lampiran 2 SPT Masa PPN Pungutan Februari 2016 (Formulir 1107 PUT)
Pembetulan ke-3 (tiga)
- Lampiran 3 SPT Masa PPN Pungutan Januari 2015 (Formulir 1107 PUT)
Pembetulan ke-0 (Nol)
- Lampiran 4 Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak Oleh
Pemungut Pajak Tahun 2014
- Lampiran 5.1 Formulir RSCA Triwulan
- Lampiran 5.2 Formulir RSCA Triwulan (Petunjuk Pengisian)
- Lampiran 6 SILO RCSA
- Lampiran 7 Hasil Wawancara

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.491,5 triliun dimana penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.235,8 triliun atau sekitar 83% (www.kemenkeu.go.id). Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.85/PMK.03/2012 tentang penunjukan 140 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar pada Kementerian BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang efektif berlaku mulai tanggal 1 Juli 2012.

Peraturan terkait dengan penunjukan BUMN sebagai Wajib Pungut (WAPU) sudah pernah diberlakukan pada tahun 1988, namun dicabut pada tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.563/KMK.03/2003. Hal tersebut didasari pada keluhan perusahaan mitra bisnis BUMN yang merasa bahwa sistem pemungutan pajak melalui BUMN mengganggu arus kas mereka (www.pajak.go.id).

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, latar belakang dikeluarkannya kembali peraturan terkait dengan penunjukan BUMN sebagai WAPU adalah karena rekanan BUMN dianggap kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak yang sudah dibayar oleh BUMN, selain itu BUMN dianggap sebagai mitra terbesar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemungutan pajak (www.pajak.go.id).

Melalui PMK No.85/PMK.03/2012 diharapkan penerimaan negara dari sektor PPN dapat ditingkatkan, namun di sisi lain terdapat keberatan dari pihak BUMN. Peraturan ini dianggap sulit untuk dijalankan karena proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui proses yang panjang dan tidak sederhana.

Jangka waktu penyetoran dan pelaporan dianggap terlalu pendek. BUMN wajib melakukan penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan harus menyertakan Faktur Pajak pada akhir bulan saat pelaporan. Tanggal jatuh tempo penyetoran tidak mengacu pada tanggal terbitnya

Faktur Pajak oleh rekanan. Apabila BUMN terlambat dalam melakukan penyetoran maupun pelaporan yang disebabkan karena keterlambatan terbitnya Faktur Pajak oleh rekanan, hal tersebut menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sesuai dengan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

Keterlambatan dan kesalahan dalam melaksanakan PMK No.85/PMK.03/2012 akan menimbulkan risiko bagi BUMN, yaitu berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar sanksi administrasi dan denda. Besarnya risiko yang muncul tergantung pada bagaimana prosedur dan pengelolaan perusahaan dalam menerapkan PMK No.85/PMK.03/2012. Oleh karena itu, risiko biaya yang timbul atas penerapan kembali WAPU pada BUMN perlu diminimalisir dengan cara melakukan manajemen risiko pajak.

Manajemen risiko pajak adalah tentang memahami dimana risiko muncul dan membuat penilaian untuk dapat menyelesaikannya (www.pwc.co.za). Dengan dilakukan manajemen risiko, perusahaan mendapatkan informasi tentang kemungkinan yang akan terjadi, besarnya risiko yang timbul, dan penyebabnya. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan pengendalian untuk menghindari risiko.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Majid (2013) di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia melaksanakan pengelolaan risiko PPN dengan memadai. Risiko yang dihadapi perusahaan selaku pemungut pajak adalah adanya risiko penambahan kewajiban jika proses pemungutan pajak tidak dilakukan dengan baik dan benar, dampak dari risiko akan mempengaruhi Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas perusahaan. Melalui analisis kuantitatif risiko profil umum, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tingkat risiko rendah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Haina (2016) di PT Pertamina (Persero) menunjukkan bahwa manajemen risiko PPN WAPU sudah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur dan aturan perpajakan yang berlaku, selain itu selama tahun 2013 hingga 2015 tidak pernah terjadi keterlambatan dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Risiko yang ditanggung PT Pertamina (Pesero) akibat penunjukkan kembali sebagai WAPU PPN memiliki kombinasi menengah dan tidak signifikan. Pada tahun 2013 hingga tahun 2014, PT Pertamina (Persero) harus menanggung sanksi administrasi perpajakan terkait PPN WAPU sekitar 3-4 miliar rupiah dengan status keberatan.

Risiko timbulnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena sanksi administrasi dan denda juga dirasakan oleh PT Pegadaian (Persero). Pada tahun 2013 perusahaan harus menanggung sanksi administrasi karena keterlambatan penyetoran sekitar Rp. 44.000.000 dan sekitar Rp. 19.000.000 pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena adanya pemusatan PPN terutang yang menyebabkan proses penyerahan bukti transaksi menjadi lama sehingga perusahaan terlambat dalam pelaporan PPN. Penyebab lain, karena adanya kesalahan pengisian kode transaksi oleh Kantor Cabang sehingga diperlukan adanya pembetulan.

PT Pegadaian (Persero) tidak melakukan pengkreditan PPN Masukan. PT Pegadaian (Persero) merupakan lembaga keuangan yang usaha utamanya tidak merupakan objek PPN. PPN keluaran yang dipungut jumlahnya kecil, sehingga jika perusahaan mengkreditkan PPN Masukan maka akan menyebabkan PPN lebih bayar. PPN lebih bayar yang dimintakan restitusi akan menyebabkan pemeriksaan pajak oleh fiskus.

Berdasarkan fenomena di atas perusahaan perlu melakukan manajemen risiko pajak untuk meminimalisir biaya yang mungkin ditanggung oleh perusahaan. Maka penulis tertarik untuk mengetahui penerapan PMK No.85/PMK.03/2012 dan manajemen risiko pajak pada PT Pegadaian (Persero).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN terkait dengan penunjukan PT Pegadaian (Persero) sebagai WAPU PPN?
2. Apa kendala dan kesulitan yang dihadapi PT Pegadaian (Persero) sebagai WAPU PPN?
3. Apakah pelaksanaan manajemen risiko perpajakan sudah memadai khususnya terkait dengan penunjukan PT Pegadaian (Persero) sebagai WAPU PPN?
4. Apa saja risiko yang mungkin dan/atau sudah ditanggung perusahaan terkait penunjukan PT Pegadaian (Persero) sebagai pemungut PPN?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN terkait dengan penunjukan PT Pegadaian (Persero) sebagai WAPU PPN.
2. Untuk mengetahui kendala dan kesulitan yang dihadapi PT Pegadaian (Persero) sebagai WAPU PPN.
3. Untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko perpajakan terkait dengan penunjukan PT Pegadaian (Persero) sebagai WAPU PPN.
4. Untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dan/atau sudah di tanggung perusahaan terkait penunjukan PT Pegadaian (Persero) sebagai pemungut PPN.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi PT Pegadaian (Persero)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan risiko pajak.
2. Bagi penulis
Penelitian ini melatih penulis dalam melakukan penelitian dalam bidang perpajakan serta menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan pengelolaan risiko pajak.
3. Bagi pembaca lainnya
Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut UU No. 42 tahun 2009, pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Yang termasuk sebagai pemungut PPN salah satunya adalah BUMN yang secara khusus diatur dalam PMK No.85/PMK.03/2012 dan telah diperbaharui dengan PMK No. 136/PMK. 03/2012.

PMK No.85/PMK.03/2012 menunjuk BUMN untuk menjadi pemungut PPN dan/atau PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan dengan nilai transaksi di atas Rp. 10.000.000 (termasuk PPN). Pemungutan dilakukan pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP, penerimaan pembayaran, atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. BUMN berkewajiban menyetorkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pelaporan PPN dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Peraturan ini memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak negara, karena dapat meminimalkan PPN yang tidak disetorkan oleh rekanan BUMN. Namun, di sisi lain terdapat keberatan dari pihak BUMN dengan adanya peraturan ini, karena saat jatuh tempo penyetoran adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir atau sejak barang diserahkan dianggap terlalu singkat. Selain itu, terdapat pelaksanaan pemusatan PPN terutang bagi BUMN. Kedua hal tersebut dianggap sulit untuk dijalankan karena proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui proses yang tidak singkat sehingga hal ini memicu munculnya risiko keterlambatan penyetoran dan pelaporan oleh BUMN terkait yang dipungut. Definisi risiko berdasarkan PMK No.191/PMK.09/2008 adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.

Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, konsekuensi yang harus ditanggung BUMN apabila gagal dalam melaksanakan kewajiban WAPU adalah:

1. Sanksi administrasi sebesar Rp. 500.000,00 (Pasal 7), jika Surat Pemberitahuan Masa tidak disampaikan dengan tepat waktu.
2. Sanksi 2% per bulan (Pasal 8 Ayat 2a), jika membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
3. Sanksi 2% per bulan paling lama 24 bulan (Pasal 14 Ayat 3), jika dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

4. Denda maksimal 200% atau pidana kurungan maksimal 1 tahun (Pasal 38), jika tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut bukan merupakan kali pertama.
5. Denda maksimal 400% atau pidana kurungan maksimal 6 tahun (Pasal 39), jika tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan namun keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Adanya risiko yang dihadapi oleh BUMN dalam melaksanakan PMK No.85/PMK.03/2012, maka dibutuhkan adanya manajemen risiko pajak untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerugian biaya yang terjadi karena sanksi pajak.

Hidayat (2015:16) berpendapat bahwa setiap aktivitas akan senantiasa dihadapkan pada risiko, maka diperlukan adanya manajemen risiko untuk memperkecil atau mengantisipasi terjadinya suatu kerugian. Manajemen risiko dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang perpajakan untuk mengurangi kerugian yang harus ditanggung perusahaan karena kesalahan dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Hidayat, 2015:10). Manajemen risiko pajak adalah tentang memahami dimana risiko muncul dan membuat penilaian untuk dapat menyelesaikannya (www.pwc.co.za).

Menurut Darmawi (2006), tujuan dari manajemen risiko adalah mengurangi, menghindari, mengakomodasi suatu risiko melalui sejumlah kegiatan, yaitu:

1. Mengidentifikasi risiko apa saja yang mungkin terjadi. Risiko diidentifikasi dari sumber dan dampak kerugiannya.
2. Menganalisis dan mengukur risiko yang mungkin terjadi untuk menentukan prioritas risiko mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan metode yang digunakan.
3. Mengendalikan risiko.


Manajemen risiko pajak yang optimal dapat membantu perusahaan untuk terhindar dari sanksi, denda, dan pemeriksaan pajak, karena semua risiko perpajakan akan diantisipasi dan dapat dideteksi secara dini.

Setelah dilakukannya manajemen risiko pajak, diharapkan perusahaan memiliki prosedur pengadaan barang yang dapat mendukung terlaksananya kewajiban wajib pungut BUMN sesuai dengan PMK No.85/PMK.03/2012. Perusahaan diharapkan dapat terhindar dari risiko biaya yang timbul karena sanksi administrasi dan denda.

Sebagai perusahaan BUMN, PT Pegadaian (Persero) memiliki kewajiban untuk melaksanakan PMK No.85/PMK.03/2012. Namun, seperti yang telah dijabarkan oleh penulis pada latar belakang, dengan penerapan peraturan WAPU, PT Pegadaian (Persero) harus menanggung biaya karena sanksi administrasi dan denda. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, penulis ingin mencari tahu bagaimana pelaksanaan PMK No.85/PMK.03/2012 dan mengevaluasi manajemen risiko perpajakan pada PT Pegadaian (Persero) atas penerapan kembali Wajib Pungut PPN.

Gambar 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : Berbagai sumber yang diolah penulis